

# PEMBAHARUAN KETENTUAN PENGAMPUAN DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DALAM MEWUJUDKAN PELINDUNGAN HUKUM

Francois Geny Ritonga<sup>1</sup>

Mawar Sitohang<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Advokat pada Francois G. Ritonga & Partners Law Office, Indonesia. [francois.geny@uki.ac.id](mailto:francois.geny@uki.ac.id)

<sup>2</sup> Faculty of Law, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia. [mawar.sitohang@gmail.com](mailto:mawar.sitohang@gmail.com)

**Abstract:** Civil law regulates the substance of the rights (*recht*) and obligations (*verplicht*) of legal subjects. According to Soebekti, civil law is all the basic laws that regulate individual interests. One of these interest arrangements is regulated in the provisions of Article 433 of the Civil Code (Civil Code). If the interests are met by the conditions as regulated in these provisions, the entitled parties can submit a request for a Determination of Custody through the District Court. However, with the times and progressive legal developments, there are individual interests that need to receive legal protection, including people with mental disabilities and/or intellectual disabilities. The Constitutional Court has decided to grant partial material review of Article 433 of the Civil Code against the 1945 Constitution through Decision Number 93/PUU-XX/2022, where this decision can demonstrate the renewal of the guardianship provisions in the Civil Code in realizing legal protection.

**Keywords:** *Forgiveness; Legal Protection; Civil law*

How to Site: Francois Geny Ritonga, Mawar Sitohang (2024). Pembaharuan Ketentuan Pengampunan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dalam Mewujudkan Pelindungan Hukum. *Honeste Vivere*, 34 (2), pp 167-175. DOI. 10.55809/hv.v34i2.320

---

## Introduction

Manusia sebagai makhluk sosial (*homo socius*), pasti berusaha menjalin hubungan. Hubungan ini nantinya akan membentuk suatu kelompok-kelompok yang terdiri dari manusia-manusia itu sendiri baik dalam jumlah yang paling kecil yaitu keluarga hingga yang terbesar yaitu masyarakat dalam suatu negara, misalnya Indonesia sampai menjadi bagian dari warga dunia. Bila bertitik tolak pada keluarga sebagai kelompok terkecil maka dapatlah dikatakan kita sebagai manusia paling banyak berhubungan dan bergantung antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Menurut Sigmund Freud, keluarga itu terbentuk karena adanya perkawinan pria dan wanita. Keluarga berfungsi sebagai pusat pengasuhan dan pendidikan bagi setiap anggotanya.<sup>1</sup> Pada pokoknya dapat dikatakan dalam pergaulan hidup manusia terdapat adanya hubungan, interaksi, yang dapat menimbulkan hubungan hukum dan akibat hukum.

Manusia dapat melakukan perbuatan hukum dan mendapatkan perlindungan. Hukum sebagai sarana untuk melindungi hak dan kewajiban manusia. Menurut Sudikno

---

<sup>1</sup> Abud Ahmadi, *Ilmu Sosial Dasar*, Cet. 2 (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 95.

Mertokusumo, yang dimaksud dengan hukum adalah kumpulan peraturan atau kaedah yang mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang dan normatif karena menentukan apa yang seyogyanya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan serta menentukan bagaimana caranya melaksanakan kepatuhan pada kaedah-kaedah.<sup>2</sup> Rumusan hukum yang mengatur substansi hak (*recht*) dan kewajiban (*verplicht*) para subjek hukum dinamakan dengan hukum perdata materiil.<sup>3</sup> Menurut Sudikno Mertokus, pengertian hukum perdata adalah hukum antar perorangan yang mengatur hak dan kewajiban perorangan yang satu terhadap yang lain di dalam hubungan keluarga dan di dalam pergaulan masyarakat. Pelaksanaannya diserahkan kepada masing-masing pihak.<sup>4</sup>

Pelaksanaan hak dan kewajiban dalam hukum perdata, dikenal dan diketahui yaitu manusia (*natuurlijk person*) dan badan hukum (*rechtspersoon*). Subjek hukum merupakan pemegang hak dan kewajiban. Menurut hukum modern, manusia diakui sebagai pribadi, artinya diakui sebagai orang atau *person*. Oleh karena itu setiap manusia diakui sebagai subjek hukum.<sup>5</sup> Manusia sebagai subjek hukum memiliki hak subjektif dan kewenangan hukum, maka terdapat 2 (dua) alasan yang menyebutkan alasan manusia sebagai subjek hukum, yaitu:<sup>6</sup>

- 1) manusia mempunyai hak-hak subjektif;
- 2) kewenangan hukum, dalam hal ini kewenangan hukum berarti, kecakapan untuk menjadi subjek hukum, yaitu sebagai pendukung hak dan kewajiban.

Kewenangan hukum juga berarti cakap menurut hukum, dengan kata lain dapat melakukan perbuatan hukum. Cakap merupakan syarat umum untuk dapat melakukan perbuatan hukum secara sah, yaitu harus dewasa, sehat akal pikiran, dan tidak dilarang perundang-undangan untuk melakukan perbuatan tertentu.<sup>7</sup> Meskipun setiap orang tiada terkecuali sebagai pendukung hak dan kewajiban atau subjek hukum (*rechtspersoonlijkheid*), tetapi tidak semuanya cakap melakukan perbuatan hukum (*rechtbekwaamheid*) karena menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap melakukan perbuatan hukum.<sup>8</sup> Dengan kata lain, tidak semua manusia secara pribadi dalam menjalankan hak-haknya, apabila mengacu pada ketentuan Pasal 1329 KUH Perdata, pada pokoknya menyatakan bahwa pada dasarnya setiap orang cakap, kecuali oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap, antara lain orang-orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh dibawah pengampuan serta perempuan yang telah kawin.

Kategori orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun atau belum menikah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 330 KUH Perdata, sedangkan orang yang ditaruh dibawah Pengampuan adalah orang

---

<sup>2</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Atmajaya, 2002), hlm. 41.

<sup>3</sup> Abdul Hakim Siagian, *Hukum Perdata* (Medan: CV Pustaka Prima, 2020), hlm. 1.

<sup>4</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)* (Yogyakarta: Liberty, 2003), hlm. 129.

<sup>5</sup> Riduan Syahrani, *Seluk-Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, cetakan kedua, edisi keempat (Bandung: Alumni, 2013), hlm. 41.

<sup>6</sup> Yulia, *Hukum Perdata* (Aceh: CV Biena Edukasi, 2015), hlm. 6.

<sup>7</sup> Riduan Syahrani, *Op.Cit*, hlm. 52.

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 44.

yang senantiasa berada dalam keadaan keborosan, lemah pikiran dan kekurangan daya berpikir sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 433 dan Pasal 434 KUH Perdata. Hukum perdata mengakomodir hak hukum dari orang yang belum dewasa antara lain melalui kekuasaan orang tua, dimana setiap anak wajib patuh kepada orang tua dan orang tua wajib memelihara dan memberikan bimbingan anak-anaknya yang belum dewasa sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Kekuasaan orangtua ini berlaku selama ayah dan ibunya masih terikat dalam perkawinan. Selain itu, terhadap orang yang belum dewasa dan tidak dalam kekuasaan orang tua tetap memerlukan memerlukan pemeliharaan dan bimbingan dan akan ditunjuk untuk bertindak sebagai wali melalui sarana Perwalian. Perwalian adalah suatu kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua atau orang tuanya masih hidup tetapi tidak cakap melakukan perbuatan hukum.

Pengampuan (*curatele*), yaitu orang yang telah dewasa akan tetapi (1) *sakit ingatan* (2) *pemboros* (3) *lemah daya* atau (4) *tidak sanggup mengurus kepentingan sendiri dengan mestinya, disebabkan kelakuan buruk diluar batas atau mengganggu keamanan, memerlukan pengampuan*.<sup>9</sup> Adapun terdapat persamaan dan perbedaan antara kekuasaan orang tua, perwalian, dan pengampuan. Persamaannya ialah bahwa kesemua itu mengawasi dan menyelenggarakan hubungan hukum orang-orang yang dinyatakan tidak cakap bertindak, sedangkan perbedaannya ialah pada *kekuasaan orang tua* kekuasaan asli dilaksanakan oleh orang tuanya sendiri yang masih dalam ikatan perkawinan terhadap anak-anaknya yang belum dewasa; pada *perwalian* pemeliharaan dan bimbingan dilaksanakan oleh wali; dapat salah satu ibunya bapaknya yang tidak dalam keadaan ikatan perkawinan lagi atau orang lain terhadap anak-anak yang belum dewasa, sedangkan dalam *pengampuan* bimbingan dilaksanakan oleh kurator (yaitu keluarga sedarah atau orang yang ditunjuk) terhadap orang-orang dewasa yang karena sesuatu sebab dinyatakan tidak cakap bertindak di dalam lalu lintas hukum.<sup>10</sup>

## Tinjauan Umum Pengampuan Dalam Hukum Perdata

Pengaturan Pengampuan diatur dalam hukum perdata, khususnya diatur pada Buku I tentang Orang, meskipun menurut ilmu pengetahuan merupakan bagian dari hukum keluarga. Pengampuan bagian dari peristiwa hukum yang terjadi antar manusia. Timbulnya pengampuan bersifat kekeluargaan dikarenakan antara orang yang diampu dan yang mengampu biasanya memiliki hubungan darah atau hubungan keluarga. Hukum keluarga diartikan sebagai keseluruhan ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai hubungan hukum yang bersangkutan dengan keluarga sedarah dan keluarga karena perkawinan.<sup>11</sup> Pengampuan (*curatele*), yaitu orang yang telah dewasa akan tetapi (1) *sakit ingatan* (2) *pemboros* (3) *lemah daya* atau (4) *tidak sanggup mengurus kepentingan*

---

<sup>9</sup> C.S.T. Kansil, *Modul Hukum Perdata* (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1995), hlm. 138.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 138-139.

<sup>11</sup> Sri Soesilowati Mahdi, Surini Ahlan Sjarif, Akhmad Budi Cahyono, *Hukum Perdata (Suatu Pengantar)*, Cet. I (Jakarta: Gitamajaya, 2005), hlm. 41.

*sendiri dengan mestinya, disebabkan kelakuan buruk diluar batas atau mengganggu keamanan, memerlukan pengampuan.*<sup>12</sup>

Pendapat lain, Pengampuan adalah “Suatu daya upaya hukum untuk menempatkan seorang yang telah dewasa menjadi sama seperti orang yang belum dewasa. Orang yang ditaruh di bawah pengampuan disebut *curandus*, pengampunya disebut *curator* dan pengampuannya disebut *curatele*.”<sup>13</sup> Pengaturan Pengampuan dapat dilihat dalam Pasal 433 sampai dengan Pasal 462 KUH Perdata, adapun Pengampuan menurut Pasal 433 KUH Perdata adalah:

“Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap harus ditaruh di bawah pengampuan, pun jika ia kadangkadang cakap mempergunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditaruh di bawah pengampuan karena keborosannya”

Suatu keputusan ditetapkannya Pengampuan melalui lembaga pengadilan dalam daerah hukumnya tempat berdiam orang yang dimintakan pengampuan sesuai dengan ketentuan Pasal 436 KUH Perdata.

Permohonan penetapan Pengampuan dapat diajukan oleh keluarga sedarah sesuai dengan ketentuan Pasal 434 KUH Perdata, yang menyebutkan:

“Setiap keluarga sedarah berhak minta pengampuan keluarga sedarahnya berdasarkan keadaan dungu, gila atau mata gelap. Disebabkan karena pemborosan, pengampuan hanya dapat diminta oleh para keluarga sedarah dalam garis lurus dan oleh mereka dalam garis samping sampai derajat keempat. Barang siapa karena lemah akal pikirannya, merasa tidak cakap mengurus kepentingan sendiri dengan baik, dapat minta pengampuan bagi dirinya sendiri”

Penujukkan pengampu dibuatkan dalam bentuk penetapan yang dikeluarkan oleh pengadilan atas dasar keyakinan hakim. Hal ini terjadi setelah dilakukannya pemeriksaan yang diberitahukan kepada si pengampu dan permintaan surat maupun laporan yang memuat pendapat-pendapat keluarga sedarah tentang persetujuan dirinya untuk diangkat menjadi pengampu. Apabila hakim telah memperoleh keyakinan mengenai hal itu, maka baru diangkat seorang pengampu atau *curator*, yang diletakkan dalam pengampuan, dalam urusan mengenai diri pribadi maupun harta kekayaan orang tersebut.<sup>14</sup> Pengampu adalah anggota keluarga yang nantinya akan mewakili seorang yang diampu (*curatele*) untuk melakukan tindakan hukum karena ketidakmampuannya untuk melakukan perbuatan hukum bagi dirinya sendiri, sedangkan terampu suatu keadaan seseorang dalam keadaan ketentuan Pasal 433 KUH Perdata. Pada pokoknya tugas, kewajiban dan wewenang pengampu adalah:

---

<sup>12</sup> C.S.T. Kansil, *Loc.cit.*

<sup>13</sup> P.N.H. Simanjuntak, *Pokok-pokok Hukum Perdata di Indonesia*, Cet. III (Jakarta: Djambatan, 2007), hlm. 26.

<sup>14</sup> Wahyono Darmabrata, *Hukum Perdata (Asas-asas Hukum Perdata)*, Cet. I (Jakarta: Gitamajaya Jakarta, 2004), hlm. 88.

1. Melakukan pengurusan pribadi dan harta kekayaan pihak yang diampu (Pasal 449 KUH Perdata dan Pasal 441 KUH Perdata);
2. Hanya melakukan tugas pengurusan terhadap hal-hal yang terkait dengan kepentingan si terampu, mengurus keperluannya, mengurus hak-hak dan kewajiban-kewajibannya dan lain sebagainya, misalnya dalam situasi menggantikan si terampu dan mewakili semua kepentingan si terampu baik didalam maupun diluar Pengadilan.

### **Pembaharuan Ketentuan Pengampuan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dalam Mewujudkan Pelindungan Hukum**

Pembaharuan ketentuan Pengampuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dalam mewujudkan pelindungan hukum melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XX/2022, pada pokoknya Mahkamah Konstitusi memutuskan mengabulkan sebagian pengujian materiil Pasal 433 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Selanjutnya, dalam amar putusan Mahkamah menyatakan kata “dungu, sakit otak atau mata gelap” dan kata “harus” dalam Pasal 433 KUH Perdata bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat sepanjang kata “dungu, sakit otak atau mata gelap” tidak dimaknai “adalah bagian dari penyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual”, dan sepanjang kata “harus” tidak dimaknai “dapat”. Dengan demikian, maka ketentuan Pasal 433 KUH Perdata selengkapnya menjadi “Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap, adalah bagian dari penyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual, dapat ditaruh di bawah pengampuan, pun jika ia kadang-kadang cakap mempergunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditaruh di bawah pengampuan karena keborosannya.”<sup>15</sup>

Dalam pertimbangan hukum yang disampaikan oleh Hakim Konstitusi Suhartoyo, Mahkamah berpendapat ketentuan Pasal 433 KUH Perdata harus diberikan penafsiran ulang dengan menyelaraskannya dengan semangat yang terdapat dalam UU 8/2016 khususnya Pasal 32 UU 8/2016. Penafsiran ulang demikian bertujuan agar dapat dipastikan terwujudnya efek atau dampak upaya perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual dengan tetap mempertahankan lembaga pengampuan yang ada dalam Pasal 433 KUH Perdata.<sup>16</sup>

Oleh karena Mahkamah berkesimpulan Pasal 433 KUH Perdata telah ternyata terdapat persoalan inkonstitusionalitas norma pada bagian-bagian tertentu, dan Mahkamah menyatakan terhadap norma Pasal 433 KUH Perdata inkonstitusional secara bersyarat dan pemaknaan demikian tidak sebagaimana yang dimohonkan para Pemohon dalam petitumnya, maka Mahkamah berpendapat permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Dikutip dari [www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18841&menu=2](http://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18841&menu=2)

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> *Ibid.*

Permohonan perkara Pengujian Kitab Undang-undang Hukum Perdata terhadap Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diajukan oleh Yayasan Indonesia Mental Health Association selanjutnya disebut Pemohon dan Pemohon lainnya. Pengajuan ditujukan kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sesuai dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK)<sup>18</sup>, dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076). Mahkamah Konstitusi berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945.

Pemohon memiliki kedudukan hukum karena Para Pemohon telah dapat menjelaskan adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara anggapan kerugian hak konstitusional para Pemohon baik yang bersifat aktual maupun potensial dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dan Pemohon juga telah dapat menjelaskan hubungan pertautan yang didalilkan dalam menguraikan kedudukan hukumnya tersebut bersifat spesifik. Oleh karena itu, para Pemohon juga telah dapat menunjukkan kemungkinan jika permohonan para Pemohon dikabulkan maka anggapan kerugian yang bersifat aktual dan potensial tersebut tidak terjadi dan tidak akan terjadi lagi. Kedudukan Pemohon telah sejalan dengan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.

Ketentuan Pengampuan dalam Pasal 433 KUH Perdata dianggap usang cenderung merendahkan, dan tidak sesuai dengan perkembangan ilmu kesehatan khususnya di bidang kesehatan jiwa. Ketentuan ini juga menimbulkan kerentanan bagi penyandang disabilitas mental karena mengalami perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia. pengampuan berdampak menghilangkan hak bertindak secara keperdataan dengan membiarkan orang lain mengambil keputusan bagi penyandang disabilitas mental, seperti pengambilan keputusan untuk penggunaan jasa pelayanan kesehatan, pemilihan pengobatan, bentuk dan masa perawatan, serta penempatan penyandang disabilitas mental di tempat panti-panti rehabilitasi mental dan rumah sakit jiwa.

ketentuan norma Pasal 433 KUH Perdata menghilangkan hak penyandang disabilitas mental untuk melakukan upaya hukum atas tindakan penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia. Di sisi lain pelaku seakan akan tidak dapat disentuh oleh hukum dikarenakan penyandang disabilitas mental dianggap tidak memiliki

---

<sup>18</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316)

kecakapan hukum untuk mengajukan keberatan ataupun meminta bantuan hukum untuk memperjuangkan hak-haknya.

Mahkamah mempertimbangkan berkenaan dengan istilah “dungu”, “sakit otak”, dan “mata gelap” terkandung dalam Pasal 433 KUH Perdata tersebut memiliki kesamaan karakter dengan istilah disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual. Pengaturan disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas<sup>19</sup>, terkait penjelasan disabilitas telah dirumuskan dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) sehingga dapat dilihat kehadiran Undang-undang ini dirumuskan untuk menjamin kelangsungan hidup setiap warga negara para penyandang disabilitas yang mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia yang sama sebagai warga negara Indonesia dan mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri, dan tanpa diskriminasi. Pengaturan ini juga sebagai wujud kehadiran negara untuk mengatur dan memberikan perlindungan terhadap para penyandang disabilitas.

Mahkamah berpendapat merupakan bagian dari disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual. Oleh karena itu, orang yang menurut KUH Perdata dalam kategori “dungu”, “sakit otak”, dan “mata gelap” harus diperlakukan sama sebagaimana yang terdapat dalam UU 8/2016.

Lembaga pengampuan menetapkan kategori “dungu”, ‘sakit otak”, dan “mata gelap” menurut ketentuan Pasal 433 KUH Perdata dan kategori “penyandang disabilitas” menurut ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. orang dalam kategori “dungu”, “sakit otak”, atau “mata gelap” **harus** ditaruh di bawah pengampuan sedangkan orang dengan ketiga kategori tersebut (yang secara umum termasuk sebagai bagian dari penyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual) tidak harus ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk ditaruh di bawah pengampuan, melainkan pengadilan dapat menyatakan penyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual tersebut tidak cakap dan karenanya baru yang bersangkutan diwakili kepentingannya. Apabila dicermati, sesuai dengan konteks UU 8/2016 memberikan makna tidak semua penyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual harus ditaruh di bawah pengampuan/perwakilan sehingga ada pilihan Pengadilan dapat menolak permohonan yang diajukan seseorang penyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual.

Mahkamah memandang lembaga pengampuan bukan berarti menghalangi atau menghilangkan kemandirian seseorang, justru sebagai sarana penguatan (semacam “*affirmative action*”) guna menyejajarkan kembali penyandang disabilitas dengan non penyandang disabilitas dalam hubungan hukum, yang berpotensi menimbulkan kerugian yang bersifat materiil dan melibatkan kepentingan para pihak yang berada dalam wilayah keperdataan. Lembaga pengampuan dapat menjadi sarana perlindungan hukum bagi

---

<sup>19</sup> Republik Indonesia, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871).

subjek hukum, yakni perlindungan akan harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan, yang bersumber pada Pancasila dan konsep negara hukum.<sup>20</sup>

Lembaga pengampuan tetap ada sesuai dengan pengaturannya dalam ketentuan Pasal 433 KUH Perdata dan memberikan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual agar dapat mempertahankan hak hukum dan kecapakan dalam melakukan perbuatan hukum, misalnya menetapkan suatu pendampingan bagi yang bersangkutan

## Kesimpulan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XX/2022 memberikan dan merupakan pembaharuan hukum dalam ketentuan Pengampuan dalam mewujudkan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual untuk mendapat melakukan perbuatannya dan kehadiran Putusan ini juga sebagai wujud kehadiran negara untuk mengatur dan memberikan perlindungan terhadap para penyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual dengan tetap mempertahankan lembaga pengampuan yang ada dalam Pasal 433 KUH Perdata.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Ahmadi, Abud. (1991). *Ilmu Sosial Dasar*, Cet. 2. Jakarta: Rineka Cipta.
- Darmabrata, Wahyono. (2004). *Hukum Perdata (Asas-asas Hukum Perdata)*, Cet. I. Jakarta: Gitamajaya.
- Hadjon, Philipus M. (1987). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Kansil, C.S.T. Kansil. (1995). *Modul Hukum Perdata*. Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- Mahdi, Sri Soesilowati, Surini Ahlan Sjarif, Akhmad Budi Cahyono. (2005). *Hukum Perdata (Suatu Pengantar)*, Cet. I. Jakarta: Gitamajaya.
- Mertokusumo, Sudikno. (2002). *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Atmajaya.
- Siagian, Abdul Hakim. (2020). *Hukum Perdata*. Medan: CV Pustaka Prima.
- Simanjuntak, P.N.H. (2007). *Pokok-pokok Hukum Perdata di Indonesia*, Cet. III. Jakarta: Djambatan.
- Syahrani, Riduan. (2013). *Seluk-Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, cetakan kedua, edisi keempat. Bandung: Alumni.
- Yulia (2015). *Hukum Perdata*. Aceh: CV Biena Edukasi.

---

<sup>20</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 25.

### Internet

[www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18841&menu=2](http://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18841&menu=2)

### Peraturan Perundang-undangan

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi*  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316)

*Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas*  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871).